

**PERSEPSI PELAKU UMKM ATAS KEBIJAKAN
SERTIFIKASI HALAL DI JREBENG LOR
KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
OLEH:
JEMBER

DINASTIYA IRIANI AZZAHRO
NIM: E20192303

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
AGUSTUS 2023**

**PERSEPSI PELAKU UMKM ATAS KEBIJAKAN
SERTIFIKASI HALAL DI JREBENG LOR
KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Hjai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Dinastiva Iriani Azzahro

NIM : E20192303



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
JEMBER


Luluk Musfiroh, M.Ak.
NIP. 198804122019032007

**PERSEPSI PELAKU UMKM ATAS KEBIJAKAN
SERTIFIKASI HALAL DI JREBENG LOR
KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah


Hari : Kamis


Tanggal : 14 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP. 198809232019032003


Dr. Adil Siswanto, M.Par
NIP. 197411102009021001


Anggota :

1. **Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., MM** ()
2. **Luluk Musfiroh, M.Ak** ()



Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨-

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata.” (QS. Al-Baqarah/ 2:168).¹



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Online Al-Baqarah Terjemah, (NU Online, 2022), 168.

PERSEMBAHAN

Beribu-ribu syukur Alhamdulillah selalu dipanjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dengan segala hidayah, inayah serta pengetahuan yang telah Allah anugerahkan kepada hambanya ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya sederhana yang mengantarkan penulis dalam penghujung pendidikan yang ditempuh di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Karya sederhana namun berharga ini, dipersembahkan untuk insan yang sangat berarti dalam hidup:

1. Bapak Syaiful Bari, cinta pertama dan panutanku. Beliau memang hanya lulusan SLTA namun beliau mampu mendidik, memberikan semangat, do'a dan motivasi tiada henti hingga dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih atas nasehat yang selalu diberikan kepadaku.
2. Ibu Sri Budi Irianah, pintu syurgaku yang dengan tulus ikhlas penuh cinta, kasih dan sayang, merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, dan memberikan dorongan tulus penuh cinta serta tidak pernah lelah memanjatkan do'a yang dipanjatkan untukku. Terima kasih atas kesabaran dan ketabahan hati kepadau selama ini. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
3. Sahabat seperjuangan, Winda, Toher, Fita, Yaqin, Sarah, dan Alfina yang telah banyak membantu proses dari awal proposal sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, *support*, dan kebaikan yang telah diberikan selama ini.

4. Rumah Organisasi, Rekan Rekanita Kota Probolinggo yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk terus berjuang menyelesaikan studi.
5. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, dan menjadi bagian dalam perjalanan penyelesaian studi selama empat tahun terakhir.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Agung Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, Keluarga, sahabat serta pengikutnya, yang telah memberikan jalan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Syafaat-Nya Aamiin. Dalam menyusun skripsi ini, tidak terwujud secara baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Oleh karena itu segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Sofiah, M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Ibu Luluk Musfiroh, M.Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat demi selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/ibu dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Erik, Ibu Ririn, Ibu Sutin, Ibu Supyani, Ibu Ira, Bapak Syaiful, Ibu Ida, Ibu Na yang dengan tangan terbuka mengizinkan saya melakukan penelitian dan membantu saya memperoleh data-data yang dibutuhkan.

Semoga segala bantuan dan partisipasi yang mereka berikan mendapatkan balasan terbaik dari Sang Maha Pemberi Balasan yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya selaku penulis sangat sadar bahwasanya dalam karya sederhana berupa skripsi ini masih begitu banyak hal yang kurang serta jauh akan kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membuat progres dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat lebih baik dan sempurna. Dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah keilmuan serta membuka jendela pengetahuan bagi kita semua.



Jember, 17 Agustus 2023

Penulis

Dinastiya Iriani Azzahro
NIM E20192303

ABSTRAK

Dinastiya Iriani Azzahro, Luluk Musfiroh 2023: Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo

Kata Kunci: *Persepsi, Sertifikasi Halal*

Studi halal kini menjadi pembahasan yang sangat hangat untuk di bicarakan. Hal ini terjadi karena semakin gencarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pentingnya sertifikasi halal pada produk. Hal itu dilakukan untuk memberikan isyarat bahwa konsumsi atas produk halal menjadi sebuah kebutuhan pokok untuk masyarakat muslim. Oleh sebab itu adanya sertifikasi halal pada sebuah produk yang beredar merupakan tindakan yang harus dilakukan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk halal.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana persepsi pelaku UMKM atas kebijakan sertifikasi halal? 2) Faktor apa saja yang memengaruhi persepsi pelaku UMKM atas kebijakan sertifikasi halal?.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM atas kebijakan sertifikasi halal 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi pelaku UMKM atas kebijakan sertifikasi halal.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti turun kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk

mendesripsikan suatu objek, fenomena atau *setting* sosial dalam tulisan yang bersifat naratif. Subyek penelitian dipilih dengan cara *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) adanya perspektif positif pada pelaku UMKM Rengginang dan masih membutuhkan serangkaian edukasi dan pembinaan tentang prosedur untuk proses pembuatan sertifikasi halal bagi usaha pelaku UMKM. 2) yang mempengaruhi faktor para pelaku UMKM menganggap berat jika di wajibkannya sertifikasi pada barang dagangan mereka karena ketidaktahuan mereka tentang prosedur dan tatacara mengurus sertifikasi halal.



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Fokus Penelitian	9
C Tujuan Penelitian.....	9
D Manfaat Penelitian.....	9
E Definisi Istilah	10
F Sistematika Pembahasan.....	3
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
1. Penelitian Terdahulu.....	15
2. Kajian Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian	48

C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Subyek Penelitian	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Analisis Data.....	53
G. Keabsahan Data	56
H. Tahap-tahap Penelitian.....	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Obyek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis	61
C. Pembahasan Temuan.....	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

NO.	Uraian	hal
2.1	Penelitian Terdahulu	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Matrik Penelitian
Lampiran 2	: Jurnal Kegiatan Penelitian
Lampiran 3	: Dokumentasi
Lampiran 3	: Pedoman Penelitian
Lampiran 4	: Surat Ijin Penelitian
Lampiran 5	: Surat Selesai Penelitian
Lampiran 8	: Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sertifikasi halal untuk produk pangan di Indonesia diawali dari penelitian Tri Susanto (Universitas Brawijaya) tahun 1988 bersama mahasiswanya yang menghasilkan penemuan bahwa terdapat makanan dan minuman yang mengandung komplemen lemak babi, seperti gelatin maupun lemak babi. Temuan tersebut akhirnya menjadi masalah nasional karena penjualan produk mengalami penurunan sebesar 20-30%. Penelitian tersebut juga dikaji oleh Asosiasi Cendekiawan Muslim Al-Falah Jawa Timur yang kemudian menimbulkan kegoncangan bagi umat Muslim yang meluas ke provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Manajemen produk makanan yang terbukti mengandung bahan turunan yang mengandung babi tersebut kemudian berupaya untuk menghilangkan keresahan masyarakat dengan menarik secara serentak produknya di seluruh Indonesia serta meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada pedagang dengan total nilai Rp55 miliar.²

Tahun 1989, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memecahkan masalah tersebut dengan mendirikan lembaga studi tentang makanan dan obat-obatan yang dikenal dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).⁴⁷ LPPOM MUI dibentuk sebagai lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini mengawasi

² Renny Supriyatni et al., *Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional*, vol. 17 (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2022), 31.

produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat diberi label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim. Pada tahun 1989, sertifikasi halal masih bersifat sukarela. Dalam melaksanakan fungsinya LPPOM-MUI melakukan penelitian terhadap beberapa produk makanan, seperti susu, mie, snack dan lain sebagainya. Hasilnya telah ditemukan bahwa produk-produk tersebut mengandung gelatin, shortening, lecithin dan lemak yang kemungkinan berasal dari babi.³

Tahapan terakhir dari sejarah pengaturan sertifikasi halal di Indonesia yakni lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Implementasi Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Walaupun sebelum terbitnya UUJPH, beberapa Fatwa MUI tentang produk halal telah terbit, diantaranya Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, dan Fatwa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Produk Halal, namun sampai saat ini peraturan dan fatwa-fatwa tersebut belum tersosialisasi dengan efektif.⁴⁹ Konsideran UUJPH mewajibkan negara memberikan perlindungan dan

³ Renny et al, 31-32.

jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.⁴

Pasal 1 ayat (1) UUIPH menyatakan bahwa produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya PP 31/2019 menjelaskan bahwa barang yaitu makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan jasa merupakan usaha yang terkait dengan barang dan mata rantainya (penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian).⁵

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) UUIPH menjelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal yang dimaksud adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, dan lain-lain yang tersusun dari unsur yang halal, dan telah melalui proses produksi produk halal yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariah. Pernyataan halal tersebut dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁶

Ketentuan kewajiban bersertifikat halal bagi semua produk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUIPH, mulai berlaku sejak 5 (lima) tahun setelah terbitnya UUIPH, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUIPH. Jika

⁴ Renny et al, 32.

⁵ Renny et al, 31.

⁶ Renny et al, 33.

berpijak pada waktu disahkannya UUPPH, maka pemberlakuan ketentuan Pasal 4 UUPPH seharusnya telah dimulai sejak 17 Oktober 2019. Selain itu, Pemerintah membantu Usaha Kecil Mikro (UKM) dalam waktu 5 tahun untuk memenuhi standar halal. UKM yang memenuhi standar halal harus segera mendapatkan sertifikasi halal.⁷

Sebagai negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, Indonesia turut menyumbangkan pengeluaran konsumsi produk halal yang lebih banyak dari negara muslim yang lain.⁸ Menurut paparan Global Indicator Economy (GIE) tahun 2018/2019, pengeluaran masyarakat muslim di Indonesia dalam bahan pangan halal sebesar 170 miliar USD atau sama dengan Rp 2.456.000 triliun (kurs Rp 14.500) dan paparan data tersebut tidak termasuk dengan pengeluaran dari bahan halal yang lain seperti bahan kecantikan, obat-obatan serta produk serupa yang lain.

Sebagai seorang muslim mengonsumsi produk halal merupakan suatu kewajiban yang mana jika dilanggar akan mendapatkan kemudharatan. Terdapat firman Allah terkait dengan perintah untuk mengonsumsi produk yang sesuai syariat Islam serta menjauhi makanan yang di dalamnya mengandung keharaman dimana hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 168 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ

⁷ Renny et al, 34.

⁸ Kawika Pierson, Michael L. Hand, and Fred Thompson, "The Government Finance Database: A Common Resource for Quantitative Research in Public Financial Analysis," *PLoS ONE* 10, no. 6 (2015): 8, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130119>.

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Pemahaman terhadap suatu hal menjadikan tolak ukur pada keberlanjutan terhadap apa yang akan dipahami. Dari adanya suatu persepsi menjadi dasar kemajuan atau suatu kemunduran terhadap apa yang akan dihadapi pada setiap orang. Dalam pelaksanaannya persepsi terbentuk atas tiga komponen kognitif, afektif dan konatif. Ketiga komponen tersebut menjadi unsur yang terkandung dalam setiap respon dan atau pembentukan persepsi pada satu fenomena.⁹ Misalnya terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Yahya Putra Pratama dengan skripsinya yang berjudul Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Makassar (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Manggala Kota Makassar) dengan hasil menyatakan bahwa persepsi menjadi bagian observasi pada situasi yang ada dan dengan pengetahuannya sehingga orang tersebut menjadi paham akan situasi yang sedang terjadi sehingga dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa persepsi para pemilik warung makan berbeda beda, tetapi dari semua pemilik warung makan siap melakukan sertifikasi halal jika memang sebuah kewajiban.¹⁰

UMKM memberikan peran penting dalam masa depan ekonomi Indonesia. Saat ini popularitas produk UMKM yang tersertifikasi halal mereka

⁹ Luli Puspita, “Persepsi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas,” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Siafuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

¹⁰Yahya Putra Pratama, “Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Makassar (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Manggala Kota Makassar,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

masih rendah dibandingkan perusahaan besar dan multinasional. Karen halal tumbuh secara substansial, ada kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konsumen Muslim memandang produk dari perspektif agama.¹¹ Usaha kecil dan menengah sangat penting untuk mendukung kemajuan ekonomi suatu negara. UMKM adalah kelompok yang paling bertahap hidup ketik krisis ekonomi melanda negeri ini. Tumbuhnya sejumlah usaha kecil dan menengah unit tentunya akan mampu membuka lapangan kerja yang besar. Namun, usaha kecil ini masih dipandang sebagai usaha yang lemah kinerjanya. Faktanya, di lapangan masih banyak sekali produk lokal yang belum memiliki sertifikasi halal atau label halal. Salah satunya adalah literasi para masyarakat atau pelaku usaha yang kurang memadai sehingga belum bisa bersaing di tengah gempuran produk impor, padahal kualitas produk lokal tersebut tentu tidak kalah dengan pesaing. Kondisi ini terkait literasi masyarakat Muhammadiyah maka ini instans yang beredat dari luar negeri, lembaga lain bisa mengurus potensi produk lokal yang ada di Indonesia.¹²

Sejauh ini masyarakat desat Jrebeng Lor sudah terkenai dengan produksi rengginangnya sehingga sangat tertarik untuk mengetahui lebih detail tentang bagaimana pelaku UMKM tersebut memberikan keimanan serta kenyamanan produknya kepada konsumen. Rengginang adalah makanan tradisional khas Indonesia. Meski tidak dapat dipastikan

¹¹ B Z Rahmat, Q S A Zahra, and E Nurhasanah, "Literasi Halal Food Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Makanan Ringan Di Desa Cukangkawung Kabupaten Tasikmalaya," *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BUMI RAFLESIA* 6, no. 1 (2023): 29–30, <https://doi.org/10.36085/jpmbr.v6i1>.

¹² Rahmat, Zahra, and Nurhasanah, 31.

daerah dari makanan ringan tersebut dikarenakan setiap daerah mengklaim bahwa rengginang berasal dari daerahnya, yang jelas rengginang terbaik sekali di temukan di daerah jember. Rengginang itu sendiri merupakan jajanan ringan sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari beras ketan dan berbentuk bulat, rengginang memiliki cita rasa yang gurih dan renyah. Produsen rengginang sangat mudah ditemukan di Jember Lor, disaini ada banyak UMKM yang memproduksi rengginang. Sudah sejak lama masyarakat di Jember memproduksi rengginang, mulai dari memproduksi untuk konsumsi sendiri hingga memproduksi untuk di pasaran. Sekarang ini sudah mulai banyak ditemukan inovasi produsen dalam memproduksi rengginang, mulai dari yang berbentuk bulat hingga berbentuk mangkok.

Tercatat, jumlah UMKM di Kota Probolinggo pada 2022 mencapai 19.753 unit, sehingga dari jumlah itu yang bergerak di sektor makanan dan minuman mencapai 6.325 UMKM dan yang telah bersertifikat halal sebanyak 321 UMKM.¹³

Setiap tahunnya produk rengginang yang di produksi oleh masyarakat Desa Jember Lor semakin meningkat dan berkembang sangat pesat, dari tahun 2022 hingga 2023 pemilik usaha rengginang di Jember Lor Kota Probolinggo sejauh ini telah mencapai 7 Orang.

Berbagai pengusaha rengginang di Desa Jember Lor dan sudah banyak

¹³ Zumrotun Solichah, "Pemkot Probolinggo hadirkan produk UMKM di festival Halal peringati HSN 2022," 22 Oktober 2022, <https://jatim.antaranews.com/berita/648221/pemkot-probolinggo-hadirkan-produk-umkm-di-festival-halal-peringati-hsn-2022>.

dikenal orang yang rata-rata dalam satu hari seorang pengusaha bisa memproduksi rengginang dengan bahan baku ketan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Al Qabra dengan hasil penelitian Penerapan Sertifikasi halal di kota pare saat ini tidak ada warung makan yang memiliki sertifikasi halal, ada beberapa alasan yang membuat para pemilik warung tidak memiliki sertifikasi halal, yaitu kurangnya pengetahuan serta kurang sadarnya pemilik warung terhadap pentingnya sertifikasi halal.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Yonanda Pratama dengan hasil penelitian Konsumen muslim di Rocket Chicken Boja berpersepsi (beranggapan) bahwa persepsi pelaku industri makanan Kota Metro terhadap jaminan halal pada produk industri sangat baik atau termasuk ke dalam jenis persepsi positif. Pemilik industri makanan Jaya Bakery Kota Metro menganggap jaminan halal adalah bentuk kejujuran dari pihak Jaya Bakery Metro terhadap para pelanggannya sehingga pelanggan akan lebih percaya dengan produk dari Jaya Bakery.¹⁵

Dalam artian, peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi pelaku UMKM Rengginang terhadap sertifikasi halal melalui penulisan karya ilmiah skripsi yang berjudul “Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo”.

¹⁴ Zainal Al Qabra “Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Pare-pare” (Skripsi, STAIN Pare-pare, 2017).

¹⁵ Agung Yonanda Pratama, “Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri di Kota Metro)” (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti menemukan beberapa fokus penelitian, diantaranya adalah:

1. Bagaimana persepsi pelaku UMKM Rengginang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal di Jrebeng Lor Kedopak Kota Probolinggo?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi pelaku UMKM Rengginang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal di Jrebeng Lor Kedopak Kota Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM Rengginang atas kebijakan sertifikasi halal di Jrebeng Lor Kedopak Kota Probolinggo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi pelaku UMKM Rengginang atas kebijakan sertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini yakni manfaat atau kegunaan secara ilmiah dan atau kegunaan secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini sebagai suatu sumbangsih pemikiran terhadap literatur perpustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam memperkaya referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis terkait persepsi pelaku UMKM

rengginang terhadap sertifikasi halal.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan masukan bagi pedagang dalam menjalankan usaha semakain baik dan berkembang.

2. Kegunaan Teoretis

a. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan almamater tercinta dan untuk melengkapi tugas akhir yang dibebankan kepada penulis yang akhirnya dapat dijadikan Sebuah rujukan referensi dipergustakaan, guna memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan terutama ekonomi syariah sehingga UIN KHAS Jember akan bertambah maju dan berkembang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dibutuhkan dalam rangka pengalaman pendapat terhadap makna dari istilah yang ada dalam judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang perlu di definisikan antara lain:

1. Persepsi

Persepsi adalah sebuah proses yang aktif untuk mengidentifikasi, menafsirkan maupun menginterpretasi rangsangan atau stimulus, baik berupa orang, objek, peristiwa atau kejadian, situasi, dan aktivitas yang diterima oleh indra manusia.¹⁶ Persepsi disini dimaksudkan untuk

¹⁶ I Ketut Swarjana, *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan*, (Yogyakarta: ANDI, 2022).

mengetahui kebijakan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo.

UMKM Rengginang disini menjadi fokus peneliti sebab di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo sendiri, pelaku UMKM tidak terlalu mendominasi khususnya pada bidang makanan. Masyarakat cenderung memilih bekerja sebagai buruh pabrik atau petani. Padahal manfaat dari UMKM bisa menjadi opsi perbaikan ekonomi bagi sekitarnya. Contoh saja ketika UMKM telah mampu mendapatkan sertifikasi halal, maka secara administratif ia telah mampu memenuhi standar dalam proses mendapatkan bantuan hukum tertentu dan memudahkan dalam proses pemasaran.

2. UMKM

UMKM adalah suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh orang perorangan atau berbentuk badan usaha yang kegiatan usahanya pada lingkup kecil atau juga mikro.¹⁷

UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. UMKM merupakan kepanjangan dari usaha mikro kecil dan menengah.¹⁸ UMKM disini yaitu para penjual Rengginang di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo.

3. Halal

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan agama

¹⁷ Aris Ariyanto et al., *Entrepreneurial Mindsets & Skills*, ed. Hadion Wijoyo and Aris Ariyanto (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 35.

¹⁸ Tulus T.H Tambunan, *UMKM Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). 16.

islam, jika dikaitkan dengan makanan dan minuman maka makanan halal yang dimaksud adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengkonsumsinya.¹⁹

4. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan pengakuan akan halalnya suatu produk yang diterbitkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengacu pada fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁰

Menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasar fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).²¹

Sertifikasi halal disini merupakan bukti bahwa produsen atau UMKM telah menerapkan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) .

5. Kebijakan

Dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Dalam kaitan ini, Greer and Paul Hoggett 1999 memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan 6 berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana

¹⁹ Sukosono et al., *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2020), 7, <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.420>.

²⁰ Sekretariat Negara RI, Pasal 1 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

²¹ Sukosono et al., *Ekosistem Industri Halal*, 7.

untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta konsistensi dalam proses produksi halal.²²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat akan penjabaran dari alur pemaparan suatu karya tulis yang diawali dari pembahasan pendahuluan hingga penutupan. Sistematika pembahasan dari karya ini terancang dalam lima bab yakni sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan akan komponen mendasar dalam penelitian yakni latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta definisi istilah dalam karya ini.

BAB II: Kajian Kepustakaan, dalam bab ini memaparkan akan rangkuman dari penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan konteks penelitian yang akan diteliti serta berisi akan kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni dari pendekatan serta jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Penyajian Data dan Hasil, dalam bab ini menguraikan akan inti

²² Nadratuzzaman Mohamad Hosen, "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI," *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, 2008, 10.

maupun hasil dari penelitian yakni memuat latar belakang obyek penelitian, penyajian data, analisis maupun pemaparan temuan dari penelitian.

BAB V: Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan beserta terlengkapi oleh saran dari peneliti yang kemudian terakhir dengan penutup.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Tujuan kajian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoretis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak peneliti tentang persepsi pelaku UMKM terhadap jaminan kehalalan produknya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Yonanda Pratama dengan judul *Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri di Kota Metro)*.

Hasil penelitian Konsumen muslim di Rocket Chicken Boja berpersepsi (beranggapan) bahwa persepsi pelaku industri makanan Kota Metro terhadap jaminan halal pada produk industri sangat baik atau termasuk ke dalam jenis persepsi positif. Pemilik industri makanan Jaya Bakery Kota Metro menganggap jaminan halal adalah bentuk kejujuran dari pihak Jaya Bakery Metro terhadap para pelanggannya sehingga pelanggan akan lebih percaya dengan produk dari Jaya Bakery.

Penelitian memiliki kesamaan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi, objek penelitian. dalam penelitian juga memiliki perbedaan yaitu fokus penelitian, tahun penelitian serta lokasi

penelitian.²³

2. Siti Hoiriyatul Muawwanah dan Ahmad Makhtum yang berjudul *Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep*.

Hasil penelitian pemahaman para pelaku usaha kecil mikro terkait pentingnya sertifikasi halal berdampak pada kepemilikan sertifikasi halal para pelaku usaha makanan dan minuman di Kabupaten Sumenep. Sebagian dari pelaku usaha kecil mikro ada yang sudah sejak lama memiliki sertifikasi halal. Sedangkan pelaku usaha lain yang belum memiliki sertifikasi halal pada produknya juga sudah melakukan pendaftaran halal dan sedang dalam proses. Dalam penelitian memiliki kesamaan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi, objek penelitian. dalam penelitian juga memiliki perbedaan yaitu fokus penelitian, tahun penelitian serta lokasi penelitian.²⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Atikah Ramadhani dengan Judul *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM DI Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

²³ Agung Yonanda Pratama, “Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri di Kota Metro)” (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

²⁴ Siti Hoiriyatul Muawwanah and Ahmad Makhtum, “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022): 140–48, <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index>.

Hasil penelitian Penerapan Sertifikasi halal di kecamatan beji saat ini tidak ada warung makan yang memiliki sertifikasi halal, ada beberapa alasan yang membuat para pemilik warung tidak memiliki sertifikasi halal, yaitu kurangnya pengetahuan serta kurang sadarnya pemilik warung terhadap pentingnya sertifikasi halal. Dalam penelitian memiliki kesamaan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi, objek penelitian. Dalam penelitian juga memiliki perbedaan yaitu fokus penelitian, tahun penelitian serta lokasi penelitian.²⁵

4. Yahya Putra Pratama skripsi yang berjudul *Perspsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Makassar (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Manggala Kota Makassar)*. Program studi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk saat ini tidak ada warung makan yang menerapkan sertifikasi halal pada warung makannya hal ini dikarenakan pengetahuan yang kurang, adanya kesibukan dri pemilik warung, terlebih lagi dalam sertifikasi halal dalam penerapannya masih secara sukarela tidak menjadi suatu kewajiban. Persepsi dari masing-masing pemilik warung tentang kebutuhan akan sertifikasi halal berbeda-beda, tetapi dari semuanya pemilik warung siap melakukan

²⁵ Atikah Ramadhani “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal ” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

sertifikasi halal jika memang sebuah kewajiban.

Kesamaan karya ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yakni kesamaan pembahasan tentang persepsi terhadap sertifikasi halal. Persamaan lainnya ialah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Selain adanya kesamaan, karya ini juga terdapat yang berbeda dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yaitu pada penelitian ini terfokus pada pemahaman dan juga persepsi terhadap sertifikasi halal sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada persepsi atas kebijakan sertifikasi halal oleh pedagang daging ayam.²⁶

5. Faizal skripsi yang berjudul *Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto di Pekanbaru*". Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam upaya meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual halal untuk dikonsumsi, restoran Fanybella resto melakukan cara mencantumkan logo halal dari MUI, dan melakukan pendekatan kepada konsumen dengan menyatakan kondisi dapur dan produk yang digunakan tertata disana dan juga dapur dapat dilihat secara langsung oleh konsumen yang ingin berkunjung.

Persamaan dalam karya ini yakni pembahasan persepsi akan sertifikasi halal. Kesamaan lainnya yakni dalam penggunaan metode

²⁶ Yahya Putra Pratama, "Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Makassar (Studi Kasus Warung Makan Kecamatan di Manggala Kota Makassar)," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

penelitian dengan pendekatan kualitatif. Selain ada persamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan yakni fokus dalam penelitian ini mengkaji tentang persepsi konsumen atas pentingnya sertifikat halal sedangkan dalam penelitian yang dikerjakan oleh peneliti lebih terfokus pada persepsi dari para pedagang atas kebijakan sertifikasi halal.²⁷

6. Aditya Tamara *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di hasil akhir produsen cukup mengerti dan menganggap sertifikat halal cukup signifikan. Dan hasil akhir konsumen muslim beranggapan bahwanya sertifikat halal tidak terlalu penting.

Persamaan karya ini ialah sama-sama membahas tentang persepsi terhadap sertifikasi halal. Persamaan lainnya yakni kesamaan dalam penggunaan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Selain terdapat persamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada penelitian ini terfokus pada persepsi dari produsen serta konsumen muslim, sedangkan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti cenderung terfokus kepada persepsi pelaku usaha daging ayam atas kebijakan yang dikeluarkan

²⁷ Faizal, “*Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto di Pekanbaru*”, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2022).

pemerintah yakni kebijakan tentang sertifikasi halal.²⁸

7. Dianda Yengki Julianto skripsi dengan judul *Pengaruh Pengusaha Muslim Tentang Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)*. Program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Hasil penelitian ini adalah pengusaha muslim UMKM di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi nbelum mengerti sepenuhnya apa itu sertifikasi halal walaupun telah memiliki sertifikasi halal pada produknya. Pengusaha hanya mengutamakan produk yang menjadi best seller dan masih hanya berpedoman pada kelompok usaha. Para pengusaha tidak memiliki inisiatif sendiri untuk mendaftarkan produk mereka agar mendapat sertifikasi halal. Walaupun telah medapat sertifikasi halal dari MUI Jambi tetapi masih hanya pengusaha yang belum pemahaman tentang sertifikasi halal masih sehingga masih diperluka ssialisasi ulang tentang sertifikasi halal.

Persamaan karya ini dengan penelitian yang dikerjakan peneliti ialah sama di variabel tentang sertifikasi halal. Selain kesamaan, penelitian ini pun memiliki perbedaan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yaitu dalam penelitian penentuan objeknya yang beberapa sudah memiliki sertifikasi halal pada produknya sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti masih belum memiliki.²⁹

²⁸ Tamara Aditya, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

²⁹ Dianda Yengki Julianto, “Pengaruh Pengusaha Muslim Tentang Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2019).

8. Indiyah Fitriyani *Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mixue Ice Cream And Tea Di Kota Surakarta.*

Hasil dari penelitian ini adalah mengacu pada keyakinan konsumen terhadap status halal suatu produk. Konsumen Mixue Ice Cream and Tea menyadari bahwa status halal adalah penting, terbukti dari upaya konsumen mempertanyakan status halal produk, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Konsumen aktif mencari referensi mengenai status halal dan memiliki keyakinan bahwa bahan baku pembuatan es krim dan minuman yang diproduksi oleh Mixue Ice Cream and Tea adalah halal, sehingga tetap berani melakukan pembelian produk meskipun sertifikasi halal belum keluar (hingga awal tahun ini). Secara parsial kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Mixue Ice Cream and Tea di Kota Surakarta.

Kesamaan dalam karya ini yakni membahas tentang Sertifikasi Halal. Selain memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan yakni pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta fokus penelitian ini tertuju pada pemahaman konsumen atas sertifikasi halal.³⁰

9. Ummu Nadhiroh *Analisis Persepsi Konsumen Tentang Label Halal Daging Impor Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Medan.* Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas

³⁰ Indiyah Fitriyani, “Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mixue Ice Cream And Tea Di Kota Surakarta”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Sumatra Utara.

Hasil dari karya ini menjabarkan bahwasanya dari analisa pengetahuan narasumber, sebesar 81,25% konsumen memakan daging impor yang halal berdasarkan dari pertimbangan syari'at serta 93,7% konsumen mempunyai kesadaran seperti dalam perintah syari'at yang berhubungan dengan peraturan konsumsi daging impor halal. Dari presentase yang cukup tinggi tersebut dapat dijadikan bukti akan banyaknya kebutuhan masyarakat dalam memiliki jaminan halal pada daging impor di Kota Medan.

Kesamaan karya ini dengan penelitian yng dikerjakan oleh peneliti terletak pada beberapa variabel yang sama yaitu persepsi serta label halal. Selain itu persamaan lainnya ialah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Selain adanya kesamaan, karya ini pun mempunyai perbedaan yakni obyek yang diteliti di penelitian ini adalah label halal daging impor sedangkan dalam penelitian yang diteliti lebih ke arah kebijakan sertifikasi halalnya.³¹

10. Mega Komala Sari skripsi dengan judul *Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi*. Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.

Dalam karya ini menjabarkan bahwasanya alasan UMKM belum

³¹ Ummu Nadhiroh, "Analisis Persepsi Konsumen Tentang Label Halal Daging Impor Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Medan", (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2020).

mempunyai sertifikat halal itu dikarenakan memang tidak adanya keinginan dari pelaku usah, mereka yakin kepada Allah SWT, bahwasanya rezeki itu tidak akan kemana, mengutamakan rasa pada produk untuk pemasaran, cukup hanya mempunyai surat ijin dari dinas kesehatan, tidak butuh biaya, prosesnya yang terlalu ribet serta tdak sebentar, jangka waktu keberlakuan dari sertifikat halal yang tak begitu lama hanya 2 tahun. Hasil penelitian selanjutnya menjabarkan kalau faktor yang sangat mendominasi yakni kurangnya pengetahuan maupun pengertian dari UMKM itu tentang sertifikat halal tersebut.

Kesamaan karya ini dengan karya yang dikerjakan oleh peneliti ialah sama di variabel sertifikasi halal serta sama-sama menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. Selain memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan yakni pada penelitian ini terfokus kepada peluang dan tantangan pada sertifikasi halal, dan pada penelitian yang dikerjakan oleh penelti terfokus pada persepsi atas kebijakan sertifikasi halal.³²

TABEL 2.1
Kajian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaaan
1	Indiyah Fitriyani, 2023	Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mixue Ice Cream And Tea Di Kota Surakarta.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan tentang Sertifikasi Halal	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada fokus yang diteliti dan juga metode penelitian ini menggunakan kuantitatif

³² Mega Komala Sari, "Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi", (Skrpsi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin).

1	Siti Hoiriyatul Muawwanah dan Ahmad Makhtum 2022	Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan tentang persepsi	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada fokus yang diteliti
2	Agung Yonanda Pratama 2020	Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri di Kota Metro)	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variable yang membahas tentang persepsi	Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada fokus penelitian dan objeknya
3	Yahya Putra Pratama 2020	Perspsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Makassar (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Manggala Kota Makassar)	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabelnya yang membahas tentang persepsi suatu subyek terhadap sertifikasi halal	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya yakni tentang pentingnya adanya sertifikat halal bagi Warung Makan di Kecamatan Manggala Kota Makassar
4	Ummu Nadhiroh 2020	Analisis Persepsi Konsumen Tentang Label Halal Daging Impor Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Medan	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel persepsi suatu subyek	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya
5	Mega Komala Sari 2019	Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan sertifikasi halal	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada tujuannya yang lebih membahas tentang peluang dan tantangannya

6	Dianda Yengki Julianto 2019	Pengaruh Pengusaha Muslim Tentang Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)".	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel tentang persepsinya serta sama-sama tentang studi halal	Penelitian penentuan objeknya yang beberapa sudah memiliki sertifikasi halal pada produknya sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti masih belum memiliki
7	Faizal 2022	Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto di Pekanbaru	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang membahas tentang persepsi suatu subyek terhadap sertifikasi halal	Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada fokus penelitiannya
8	Aditya Tamara 2021	Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabelnya yang membahas tentang persepsi suatu subyek terhadap sertifikasi halal	Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada fokus penelitiannya yang mana disini mengkaji tentang persepsi produsen dan konsumen terhadap sertifikat halal
10	Atikah Ramadhani 2022	Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM DI Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Persamaan dalam penelitian ini ialah terletak pada variabelnya yang membahas tentang persepsi suatu subyek terhadap sertifikasi halal	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada sertifikasi halal yang kala itu masih sukarela dan belum ada payung hukumnya

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu, 2023

B. Kajian Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses di mana individu memilih, mengatur, dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberi arti bagi lingkungannya.³³

Robbins mengatakan, persepsi dibagi menjadi dua yaitu³⁴:

- 1) Persepsi positif adalah penilaian seseorang pada suatu objek atau informasi dengan pandangan positif atau sama dengan yang diinginkan dari objek yang dirasakan atau dari aturan yang ada.
- 2) Persepsi negatif adalah persepsi seseorang kepada objek atau informasi tertentu dengan pandangan negatif, bertentangan dengan apa yang diinginkan dari objek yang dirasakan atau dari aturan yang ada. Yang menjadi sebab timbulnya persepsi negatif seseorang karena adanya rasa kurang puas dari seseorang kepada objek yang telah menciptakan persepsinya, adanya ketidaktahuan pribadi dan ketiadaan pemahaman individu kepada objek yang dipersepsikan serta sebaliknya. Persepsi positif terjadi karena adanya kepuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsi, adanya pemahaman individu, serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang dirasakan.

³³ I Ketut Swarjana, *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan* (Yogyakarta: Andi, 2022), 27.

³⁴ Robbins, Stepen P, *Perilaku Organisasi* (Bandung: CV. Patra Media Gravindo, 2017) 101-102.

Sifat yang bisa memberikan pengaruh pada persepsi yakni sebagai berikut³⁵:

- 1) Sikap, yakni secara positif maupun negatif mempengaruhi respon yang nantinya akan diberikan seseorang.
- 2) Motivasi, yakni yang memberikan dorongan seseorang mendasari sikap perbuatan yang mereka ambil.
- 3) Minat, yakni merupakan faktor lain yang menjadi pembeda penilaian seseorang kepada suatu hal ataupun objek tertentu, yang menjadi dasar untuk menyukai ataupun tidak menyukai kepada objek tersebut.
- 4) Pengalaman masa lalu, yakni bisa memberikan pengaruh persepsi seseorang dikarenakan akan sampai pada kesimpulan yang sama dengan apa yang telah dilihat maupun didengar.
- 5) Harapan, yakni memberikan pengaruh persepsi seseorang ketika mengambil keputusan, akan cenderung tidak menerima ide, ajakan ataupun tawaran yang kurang sama dari apa yang diharapkan.
- 6) Sasaran, yakni memberikan pengaruh penglihatan yang pada endingnya akan memberikan pengaruh persepsi.
- 7) Situasi atau keadaan di sekitar atau di sekitar sasaran juga memberikan pengaruh persepsi. Objek yang sama yang kita lihat ketika di keadaan yang berbeda akan menciptakan persepsi yang tak sama juga.

³⁵ Muawwanah and Makhtum, 142.

b. Proses Persepsi

Persepsi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ada proses penting yang membentuk persepsi. Menurut Wood menyebutkan bahwa persepsi dikatakan sebagai proses yang aktif yang dimulai dari pengenalan sampai interpretasi. Proses persepsi dibedakan menjadi tiga proses, yaitu *selection*, *organization*, *interpretation*. Melalui persepsi yang dimiliki oleh seseorang, hal tersebut akan memengaruhi pilihan untuk berkomunikasi, baik dari segi Bahasa, respons, dan lain-lain.³⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa persepsi merupakan proses yang terdiri dari seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap stimulus. Proses persepsi terdiri dari:

1) Seleksi (*Selection*)

Seleksi perseptual terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada berbagai informasi yang ada dalam memori konsumen. Sebelum seleksi persepsi terjadi, terlebih dahulu stimulus harus mendapat perhatian dari konsumen. Oleh karena itu, dua proses yang termasuk kedalam definisi seleksi adalah, perhatian (*attention*) dan persepsi selektif (*selectif perception*).

³⁶ Swarjana, *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan*, 28–29.

2) Organisasi (*Organization*)

Organisasi persepsi (*perceptual organization*) berarti bahwa konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai sumber kedalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Singkatnya konsumen akan mengelompokkan seluruh informasi yang diterimanya kemudian dikelompokkan untuk mendalami pemahaman itu.

3) Interpretasi (*Interpretation*)

Pada tahap interpretasi ini, seseorang akan menafsirkan atau menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang dia terima atau menafsirkan objek, kejadian, dan lain-lain. Interpretasi ini muncul setelah adanya pertanyaan terhadap objek, kejadian atau peristiwa tertentu.³⁷

c. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi dipengaruhi oleh tiga hal penting, yaitu *perceiver*, *situation*, *target*.³⁸

1) Penerima (*perceiver*)

Ketika seseorang individu melihat sesuatu atau target dan mencoba untuk menafsirkan apa yang dia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi orang yang memersepsikan.

³⁷ I Ketut Swarjana, 30.

³⁸ I Ketut Swarjana, 32-33.

2) Situasi (*situation*)

Dalam hal ini, konteks di mana kita melihat objek atau peristiwa itu sangat penting. Elemen di sekitar lingkungan dapat memengaruhi persepsi kita.

3) Target (*target*)

Karakteristik target dapat memengaruhi apa yang dirasakan. Sangat tergantung menarik atau tidak menariknya individu. Gerakan, suara, ukuran, dan atribut lain dari target membentuk cara kita melihatnya.

2. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan dokumen tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang kualitas kehalalan suatu produk menurut syariat Islam. Sertifikat ini adalah persyaratan jika ingin memiliki label halal di kemasan produk.

Proses sertifikasi halal melibatkan 3 pihak yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH mengoperasionalkan jaminan produk halal. LPH melakukan pemeriksaan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan nota audit, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan penerbitan Ketetapan Halal MUI. Sebelum melakukan pendaftaran halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan melengkapi

dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH. Selanjutnya perusahaan dapat memilih LPH untuk pemeriksaan kehalalan produk.³⁹

Tujuan dari sertifikasi halal tersebut adalah memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, dengan demikian konsumen tidak perlu takut atau khawatir terhadap apa yang akan dikonsumsinya. Dengan tujuan ini sertifikasi halal merupakan salah satu cara melindungi konsumen muslim yang sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketentuan halal bagi umat islam dalam mengkonsumsi makanan meliputi beberapa aspek yakni dari bahan baku, tata cara memproduksi, tata cara menyajikan, serta tata cara mengkonsumsinya.⁴⁰

Peran penting sertifikasi halal bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pertanggung jawaban produsen terhadap konsumen muslim, mengingat masalah kehalalan sebagai bagian dari prinsip hidup masyarakat muslim.
- 2) Menumbuhkan rasa percaya serta kepuasan konsumen.
- 3) Menumbuhkan citra maupun daya saing perusahaan.
- 4) Sebagai alat promosi dan supaya memperlebar area koneksi pasaran.
- 5) Memberikan laba bagi produsen dengan meningkatkan daya saing serta pendapatan dalam produksi maupun penjualan.

³⁹ LPPOMUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOMUI, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2018).

⁴⁰ Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

b. Manfaat Sertifikasi Halal

Ada delapan keuntungan yang bisa didapatkan jika produsen memberikan jaminan halal pada produknya.⁴¹

1) Meraih Keberkahan

Perintah mengonsumsi produk halal terdapat dalam kitab suci dan merupakan perintah langsung dari Tuhan yang ditujukan untuk kebaikan manusia sendiri. Perintah untuk memakan makanan halal bahkan diperintahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya umat Islam. Memproduksi makanan yang halal artinya bisa mengarahkan usaha menuju usaha yang berkah atau bertambah kebaikan. Dalam konteks ini, bisa dikatakan produk halal dapat memberikan keuntungan spiritual kepada konsumennya.

2) Melindungi Konsumen

Di Indonesia, kebanyakan konsumen beragama Islam. Kebutuhan yang penting bagi umat Islam adalah mengonsumsi produk halal. Dibutuhkan itikad baik dari produsen untuk menyediakan produk yang sesuai dengan standar konsumsi konsumen muslim yaitu kehalalan. Tak adayang lebih berharga bagi seorang penjual kecuali mampu memberikan perlindungan

⁴¹ Edi Hidayat, "Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta". (Skripsi, Universitas Islam Indonesia). 36-37.

terhadap pelanggannya, dengan itu loyalitas pelanggan juga bisa terbangun.

3) Memperoleh citra yang positif

Saat ini produk halal berkembang bersamaan dengan teknologi terutama teknologi pangan. Halal tidak hanya dianggap sebatas standar agama tertentu tetapi bisa menjadi standar keamanan konsumsi produk sebagaimana standar Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Alasannya, setelah halal ada istilah thoyyib yang berarti baik untuk dimakan. Menerapkan standar halal dan thoyyib membuat produk memiliki standar kualitas yang jelas, serta memberikan nilai fungsi yang lebih kepada pelanggan.

4) Produk otomatis memiliki system

Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa sertifikat halal produk tidak hanya selembar sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI memiliki sebuah sistem produksi dan distribusi produk yang dinamakan Sistem Jaminan Halal atau SJH. Produk halal yang menerapkan sistem ini secara serius, otomatis memiliki manual proses produksi dan distribusi yang tertata rapi. Lebih dari itu, secara periodik dievaluasi oleh LPPOM MUI.

5) Lebih siap menghadapi MEA

Produk lokal yang lebih mudah mendapatkan sertifikat halal akan memiliki keunggulan, dan akan menjadi daya saing untuk menghadapi persaingan saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan. Dengan khusus, logo halal yang ada di Indonesia memiliki perbedaan dengan logo halal di negara manapun, dengan kekhasannya bisa menjadi nilai emosional sendiri sehingga produk lokal tetap menjadi pilihan utama bangsa sendiri. Jaminan halal juga diharapkan menjadi benteng yang dapat membendung produk-produk asing yang masuk ke Indonesia, karena produk luar jika tidak mendapatkan label halal tidak akan bisa di pasarkan di Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada seluruh produk konsumsi berupa makanan, minuman, kosmetik, farmasi, biologi, kimia, hingga produk modifikasi genetik yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Bahkan pemerintah juga mewajibkan produk-produk yang tidak halal untuk menyatakan ketidak halalan secara jelas pada kemasannya.

6) Dilirik pasar muslim dunia

Pasar muslim dunia sedang menjadi sorotan. Dengan alasan, penduduk muslim di seluruh dunia tumbuh sangat pesat sekitar 1,5% dari total jumlah penduduk juga potensi ekonominya,

yang konon lebih besar dari potensi China. Sehingga, produk yang sudah memiliki jaminan halal di Indonesia, bisa juga menjadi pilihan masyarakat muslim global, karena muslim umumnya memiliki standar konsumsi yang sama.

7) Memberikan ketenangan batin

Produk yang telah bersertifikat halal, secara langsung memberikan ketenangan batin bagi konsumennya. Karena, sudah tidak ada keragu-raguan lagi apakah bahan baku dan proses produksi barang tersebut tidak dilakukan dengan benar.

8) Merebut hati konsumen kelas menengah di Indonesia

Masyarakat kelas menengah di Indonesia kebanyakan lebih memilih produk yang sudah di akui legalitasnya di dalam pasar modern.

Di sisi lain, Lutfie menambahkan konsumen di Indonesia juga belum sepenuhnya memahami konsep halal. Banyak yang masih berpikir kalau makanan yang mereka konsumsi asal yang buat orang Islam pasti halal. Padahal, sangat penting tentang aspek ketelusurannya, seperti bahan yang dipakai. “Masyarakat juga langsung yakin kalau makanan yang dijual Haji A misalnya, sudah pasti halal. Padahal apakah bahan bakunya sudah ditelusuri dan dari sumber yang halal,” ungkapnya.

c. Fatwai MUI Tentaing Sertifikasi Hailail

1) Hakikat dan kedudukan fatwa

Indonesia, meskipun bukan negara Islam namun mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga nilai-nilai luhur Islam melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di negeri ini, baik dalam sosial-kemasyarakatan maupun sosial-politik. Karena itu setiap aktivitas masyarakatnya diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama, seperti dalam bentuk pemberian fatwa, fatwa ulama memang tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan juga tidak dikenal apa yang disebut dengan timulti atau lembaga fatwa. Selain itu hakikat dasar fatwa sesungguhnya hanyalah sebuah legal *opinion* yang tidak mengikat, namun kenyataannya yang terjadi fatwa bagi umat Islam Indonesia tidak hanya dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tetapi lebih jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.⁴²

Fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarangan pihak, namun fatwa harus dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang kompetensi untuk itu, yang dalam hal ini MUI lah yang ditunjuk sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa-fatwa sesuai

⁴² Kemenag RI, "Kemenag: Fatwa Penetapan Kehalalan Produk, Kewenangan MUI," 16 Oktober 2020, kemenag.go.id.

dengan aturan syariat Islam. Fatwa yang ditetapkan oleh majelis ulama Indonesia dapat di kelompokkan dalam tiga kategori utama:⁴³

Pertama, fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Kedua, fatwa tentang masalah ibadah dan masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem keagamaan dan sistem —, seperti perkembangan pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan lain sebagainya. Ketiga, fatwa berkaitan dengan masalah ekonomi Islam dan aktifitas lembaga keuangan syariah.

Fatwa dalam bentuk pertama dan kedua ditetapkan oleh komisi fatwa MUI, sementara fatwa dalam bentuk ketiga ditetapkan oleh dewan syariah nasional (DSN-MUI). Pada fatwa pertama — undang-undang nomor 33 pasal 4 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU-JPH) yang berbunyi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Fatwa tersebut memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar diberbagai peraturan perundang- undangan. Disisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Pada persoalan-persolan krusial fatwa dilakukan melalui forum ijtima' ulama dan musyawarah nasional (MUNAS) MUI yang merupakan sidang fatwa tertinggi dan melibatkan ulama secara nasional. Fatwa-fatwa tentang masalah ibadah dan masalah

⁴³ Kemenag RI, “Kemenag: Fatwa Penetapan Kehalalan Produk, Kewenangan MUI”.

tentang sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan, seperti perkembangan pemikiran dan aliran agama, masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan lain sebagainya ditetapkan langsung oleh komisi fatwa MUI. Namun pada pembahasan mengenai persoalan-persoalan tertentu seperti masalah masalah kesehatan dan kedokteran, komisi fatwa mengundang para ahli dibidangnya, untuk memberikan penjelasan dan informasi.⁴⁴

Proses penetapan fatwa tentang produk makanan, minuman, dan komestika hala pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaanya terletak pada rapat penetapan fatwa dilakukan bersama antara komisi fatwa dengan lembaga pemeriksa yang hal ini LP POM MUI. Lembaga pemeriksa terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik atau perusahaan yang telah ... permohonan sertifikat halal. Hasil audit setelah dibahas di lembaga pemeriksa dituangkan dalam laporan hasil auditing yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat komisi fatwa.⁴⁵

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal secara singkat adalah sebagai berikut:

- a) Pertama, MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada auditor lembaga pemeriksa tentang benda-benda haram menurut syariat Islam, artinya para auditor harus mempunyai

⁴⁴ Afiq Dwi Cahyono, Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi Kota Mataram), (Tesis, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2022), 13.

⁴⁵ Afiq Dwi Cahyono, 13-14.

pengetahuan yang memadai tentang benda-benda haram tersebut.

- b) Kedua, para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal, pemeriksaan yang di lakukan meliputi:
- (1) Pemeriksaan secara seksama terhadap ingridient produk, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong.
 - (2) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian produk.
 - (3) Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewani.
- c) Ketiga, bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa secara teliti dan tidak jarang menggunakan laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), terutama babi dan alcohol, untuk mendapat kepastian.
- d) Keempat, pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali dan tidak jarang pula beberapa auditor menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicuriagai atau mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan sertifikat halal dari MUI.

- e) Kelima, hasil pemeriksaan dan audit lembaga pemeriksa tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah laporan hasil auditing: yang kemudian dibawa ke komisi fatwa MUI untuk dibahas dalam rapat.
- f) Keenam, dalam rapat komisi fatwa direktur lembaga pemeriksa menyampaikan dan menjelaskan isi laporan hasil auditing, dan kemudian dibahas secara teliti mendalam oleh peserta rapat komisi.
- g) Ketujuh, suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi dikembalikan kepada lembaga pemeriksa untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan,
- h) Kedelapan, produk yang telah diyakini kehalalannya oleh rapat komisi, diputuskan fatwa kehalalannya oleh rapat komisi.
- i) Kesembilan, hasil rapat komisi tersebut kemudian dituangkan dalam surat keputusan fatwa produk halal yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa, selanjutnya diterbitkan sertifikat halal yang ditanda tangani oleh ketua komisi fatwa, direktur lembaga pemeriksa (LP POM MUI), dan ketua umum MUI.

d. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Menurut Syariat Islam, Landasan hukum produk halal sesuai

Syariat Islam antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya, “Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu orang-orang yang beriman”.

QS. Al Baqarah: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

QS. Al-Baqarah:173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun.

Berdasarkan surat Al Baqarah tersebut di atas, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makan yang halal dan mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas. Untuk menentukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat itu halal harus ada logo sertifikat

halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasannya.⁴⁶

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Pangan huruf, pada penjelasannya disebutkan bahwa keterangan halal suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. Logo halal memberi manfaat kepada konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal.⁴⁷

Produk yang tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada logo halalnya belum tentu juga halal, karena tidak tertutup kemungkinan produknya tidak halal. Dalam Hukum Islam yang dikatakan halal tidak hanya zatnya, tapi juga mulai dari proses produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat zat yang diharamkan oleh syariat Islam. Penyimpanan produk yang halal tidak boleh berdekatan dengan produk yang halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama

⁴⁶ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (n.d.): 163, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

⁴⁷ Syafrida, 169-170.

dengan produk yang tidak halal.⁴⁸

3. Usaha Kecil Mikro

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut.⁴⁹

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁵⁰

Di Indonesia UMKM diatur dalam undang-undang republik Indonesia no. 20 tahun 2008 tentan UMKM. Pasal satu dari UU tersebut,

⁴⁸ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," 170.

⁴⁹ Tulus T.H Tambunan, *UMKM Di Indonesia* (Jakarta: Prenada, 2021), 16.

⁵⁰ Tulus T.H Tambunan, 17.

dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam uu tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anakperusahaan atau bukan perusahaan cabang yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi usaha mikro sebamana dimaksud dalam UU tersebut.⁵¹

Usaha mikro, kecil dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan sangat penting dan strategis dalam meujudkan tujuan pembangunan nasioanal pada umumnya, khususnya pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, UMKM merupakan sektor yang paling banyak berperan terhadap perkembangan perekonomian nasional dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Salah satu pusat kajian yang menghususkan pada masalah UMKM ini, *social economic research Indonesia* (SERI) memaparkan, bahawa usaha kecil memberikan sumbangan besar dalam pendapatan domestik bruto (PDB) yang mampu

⁵¹ Tulus T.H Tambunan, 20.

menggerakkan dan mamacu percepatan pertumbuhan perekonomian dalam negeri.

a. Tujuan UMKM

Tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan pasal 5 undang-undang UMKM yang menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM antara lain:⁵²

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, perkembangan, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

b. Jenis-jenis UMKM

Jenis usaha kecil dikategorikan berdasarkan jenis produk atau jasa yang dihasilkan maupun aktivitas yang dilakukan oleh suatu usaha kecil yaitu:

1) Usaha perdagangan

Usaha perdangan terdiri dari keagenan, pengecer, ekspor/impur, dan sekor informal

⁵² Tulus T.H Tambunan, 20.

2) Usaha pertanian

Pertanian pangan maupun perkebunan: bibit dan peralatan pertanian, buah-buahan, dan lain-lain.

4) Usaha industri

Usaha industri terdiri dari industri logam/kimia: perajin logam, perajin kulit, keramik, fiber glass, marmer, makanan/minuman, pertambangan dan konveksi.

3) Usaha jasa

Usaha jasa terdiri dari konsultan, perencanaan: perencanaan teknis, perencanaan sistem, pembengkalan dan transportasi

4) Usaha jasa konstruksi

Usaha jasa konstruksi terdiri dari kontraktor bangunan seperti jalan, kelistrikan, jembatan, pengairan, dan usaha usaha lain yang berkaitan dengan teknis konstruksi bangunan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka-angka. Dimana metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow 2002 mengatakan “penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif”.⁵³ Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil penelitian persepsi pelaku UMKM Rengginang terhadap sertifikasi halal di Jrebeng Lor, Kedopok, Kota Probolinggo.

Peneliti sebagai instrumen kunci yakni peneliti bertindak sebagai instrumen dalam pengumpulan datanya. Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas untuk menjadi instrumen, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi obyek yang di teliti menjadi lebih jelas.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2016), 3.

B. Jenis Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*), dan penelitian pengembangan (*research and development*).⁵⁴

Gay 1997 menyatakan bahwa sebenarnya sulit untuk membedakan antara penelitian murni (dasar) dan terapan secara terpisah, karena keduanya terletak pada satu garis kontinu. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Penelitian dasar pada umumnya dilakukan pada laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan ketat. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Jadi, penelitian murni/dasar berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Setelah ilmu tersebut digunakan untuk memecahkan masalah, maka penelitian tersebut akan menjadi penelitian terapan.⁵⁵

Penelitian ini juga bersifat deskriptif, dikatakan deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting social dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya data yang didapat dijadikan dalam bentuk kata dari pada angka-angka. Mendeskripsikan berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana.

⁵⁴ Sugiyono, 4.

⁵⁵ Sugiyono, 4.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan diman penelitian tersebut hendak dilakukan.⁵⁶ Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti harus melakukan observasi terlebih dahulu untuk menemukan lokasi yang sesuai dan relevan dengan apa yang ingin diteliti. Adapun lokasi penelitian ini terletak di Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

D. Subjek penelitian

Penelitian ini penentuan subyek penelitiannya menggunakan *purposive*, sedangkan yang dimaksud dengan *purposive* merupakan teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti menggunakan *purposive*, data yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami hal-hal yang ada di lokasi penelitian.⁵⁷

Dalam hal ini subjek penelitian adalah pelaku usaha UMKM Rengginang di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bapak Erik selaku Lurah Jrebeng Lor
2. Para Pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor
 - a. Ibu Sutin

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 216.

- b. Ibu Ririn
- c. Ibu Ida
- d. Ibu Supyani
- e. Bapak Syaiful
- f. Ibu Ira
- g. Ibu Na

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.⁵⁸

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena bagi peneliti dengan melihat fenomena yang ada di lapangan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar di mana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam pengertian yang sederhana, observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek serta kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diminati. Teknik yang digunakan dalam informasi ini adalah observasi

⁵⁸ Tim Penyusun, 48.

partisipasi pasif yakni peneliti datang ke lokasi kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam suatu kegiatan tersebut.⁵⁹

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang ada di lokasi penelitian dalam hal ini di Jrebeng Lor dan nantinya menjadi sebuah data yang dapat diolah dan dijadikan analisis peneliti.

Dengan menggunakan Teknik observasi ini peneliti mendapatkan data tentang: UMKM Rengginang di Jrebeng Lor Kedopak Kota Probolinggo

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁰ Wawancara memiliki posisi yang penting dalam sebuah penelitian. Hampir semua penelitian kualitatif di semua bidang dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah bertemunya dua orang atau lebih untuk memperbincangkan suatu topik atau permasalahan atau bertukar informasi sehingga akan diperoleh makna tertentu dari proses wawancara tersebut.⁶¹

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan antara formal dan tidak formal. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008), 227.

⁶⁰ Sugiyono, 231.

⁶¹ Sugiyono, 231.

tersusun secara sistematis dan lengkap. Peneliti juga bebas menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan jaminan produk halal, bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang diteliti.

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan wawancara yaitu buku catatan dan juga handphone untuk merekam serta memfoto atau memvideo yang dibutuhkan.

Adapun penelitian yang dilakukan ini menggunakan wawancara tidak terstruktur guna untuk mendapatkan tentang: Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, Sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶²

⁶² Sugiyono, 240.

F. Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgan menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.⁶³ Hal ini yang disebut sebagai hasil temuan (*finding*) dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, *insight* maupun *understanding*.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman 1984, mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.⁶⁴

Aktivitas yang dilakukan dalam analisis ini dilakukan, antara lain:

1. Reduksi Data

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶⁵

⁶³ Sugiyono, 244.

⁶⁴ Sugiyono, 246.

⁶⁵ Sugiyono, 247.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.⁶⁶

Hasil dari penelitian pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor nanti akan direduksi datanya, agar supaya memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memfokuskan pada hal yang penting sesuai dengan permasalahan yang dituju

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.⁶⁷ Miles dan Huberman 1984 menyatakan “yang paling sering dilakukan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Sebagaimana dari pernyataan Miles dan Huberman, peneliti juga menyajikan data dalam bentuk narasi. Data yang sudah dirangkum dan direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasumber sehingga dapat memudahkan pembaca memahami hasil dari penelitian ini. Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, gambar guna menggambarkan persepsi pelaku UMKM atas kebijakan sertifikasi halal di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo.

⁶⁶ Sugiyono, 249.

⁶⁷ Sugiyono, 249.

3. Menarik Kesimpulan Dan Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶⁸ Kesimpulan ini meliputi tentang persepsi pelaku UMKM rengginang dan faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku UMKM rengginang di Jrebeng Lor Kedopak Kota Probolinggo.

⁶⁸ Sugiyono, 253.

G. Keabsahan Data

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keabsahan data, maka yang diperlukan peneliti adalah pengecekan secara berkala agar supaya penelitian yang dilakukan tidak ada kesalahan dan sia-sia.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Pada tahap triangulasi ini peneliti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Data dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.⁶⁹

H. Tahap – tahap Penelitian

Sebagai mainan yang baik dilakukannya oleh peneliti-peneliti lainnya, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan tahap-tahap penelitian umum yang sering digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan.

Tahap pra lapangan merupakan tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti terjun ke lapangan objek studi. Pada tahap ini peneliti diharapkan memiliki hal yang penting dalam

⁶⁹ Sugiyono, 271.

melakukan tahap pra lapangan ini diantaranya:

a. Menyusun rancangan penelitian.

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan fenomena dan judul, penyusunan matriks penelitian, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga dipresentasikan.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum mengaidakain penelitiain di laipaingain penelitiain, peneliti terlebih daihulu mengurus perizinain dengain memintai surait permohonain penelitiain kepaikai pihaiik kaimpus.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Setelah mendapat ijin untuk meneliti, peneliti harus melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Di tahapan ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi. Informan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo.

f. Menyiapkan Pekerjaan Penelitian

Setelah semua tahapan sebelumnya dilakukan, maka di tahapan terakhir ini peneliti menyiapkan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan oleh peneliti pada saat berada di lapangan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap kerja lapangan ini merupakan tahap inti dari penelitian. Setelah mendapat izin, peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki lokasi penelitian tersebut demi mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam pengumpulan data. Sebelum peneliti memasuki lapangan peneliti perlu memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Saat memasuki lapangan keakraban antara peneliti dan informan harus di jaga agar data yang diperlukan dari informan dapat diperoleh, berlangsung terus menerus sampai batas waktu yang ditentukan sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Menjalin keakraban dengan informan sangat dibutuhkan, karena hal tersebut dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tentang motivasi berwirausaha. Kemudian melakukan pengecekan data dengan tujuan agar tidak terjadi penumpukan data yang berlebihan pada suatu fokus

penelitian tertentu saja atau bagian tertentu dari fokus penelitian tersebut.

3. Tahap Akhir

Tahap ini adalah tahap terakhir dari tahapan penelitian yang penulis lakukan. Tahapan ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penulisan laporan peneliti mengacu pada peraturan penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Dalam penulisan laporan ini penulis didampingi oleh dosen pembimbing yang selalu memberikansaran-saran dan membantu penulis dalam penyempurnaan penelitian ini yang kurang sesuai. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi dan revisi apabila terdapat kritik dan saran dari penguji skripsi, serta mendapatkan tanda pengesahan skripsi dari pihak terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pada bagian ini dipaparkan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Misalnya di sekolah, perusahaan, lembaga pemerintahan, jalan, rumah, dan lain-lain.

Jrebeng Lor adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kedopok, Kota ..., Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kelurahan Jrebeng Lor memiliki luas wilayah 2,866 Km² atau 286,6 ha. Secara geografis, kelurahan Jrebeng Lor dalam hal ini kantor kelurahan Jrebeng Lor terletak antara 7° 46' 47.0" LS (Lintang Selatan) dan 113° 13' 22.3" BT (Bujur Timur). Menurut penggunaan lahannya, wilayah Kelurahan Jrebeng Lor terdiri atas 79,45 Ha tanah sawah; 161,1408 Ha Tanah Kering; 3,5 Ha Tanah Perkebunan; 42,5092 Ha Tanah Fasilitas Umum.

Wilayah Kelurahan Jrebeng Lor berada di ketinggian 23 m dpl (di atas permukaan laut) dengan tingkat kelembapan sebesar 95% dan suhu rata-rata harian sebesar 25°C. Jarak Kelurahan Jrebeng Lor ke Kecamatan sekitar 2,2 km atau bisa ditempuh dalam waktu ±15 menit menggunakan sepeda motor.

Secara administrasi pemerintahan, Kelurahan Jrebeng Lor merupakan 1 (satu) dari 6 (enam) kelurahan di wilayah Kecamatan Kedopok. Lima kelurahan yang lain adalah Kelurahan Jrebeng Wetan, Jrebeng Kulon, Kedopok, Kareng Lor, dan Sumber Wetan.

Batas Kelurahan Jrebeng Lor adalah

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kebonsari Kulon
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pakistaji
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sumbertaman
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kanigaran

Terdapat banyak UMKM di Jrebeng Lor, salah satunya yaitu UMKM Rengginang yang mulai banyak diproduksi oleh masyarakat di Jrebeng Lor. Adapun UMKM Rengginang tersebut berbeda-beda RT maupun RW. Seperti Ibu Ririn, Ibu Ira dan Bapak Syaiful berada di RT 03 RW 07, Ibu Ida dan Ibu Supyani berada di RT 02 RW 06, Ibu Na di RT 05 RW 06 dan Ibu Sutin di RT 03 RW 08.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian merupakan suatu proses mencari, menemukan dan dapat mendeskripsikan kembali hasil yang telah didapatkan dalam penelitian sehingga bisa diketahui data yang valid dan dapat menguji teori-teori yang telah ada, melalui prosedur penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti. Baik itu berupa laporan hasil observasi, wawancara maupun perolehan data dari dokumentasi yang didapat peneliti selama melakukan penelitian di lapangan.

Penyajian data merupakan bagian yang memaparkan atau mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan, adapun penyajian data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Pelaku UMKM Rengginang atas kebijakan sertifikasi halal di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo

Pertumbuhan industri halal yang sangat pesat di kancah global mengharuskan Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia untuk melakukan transformasi dalam industri halalnya salah satunya dengan mengimplementasikan label atau sertifikasi halal yang Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) nya disetujui dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 25 september 2014 dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 oktober 2014.

Pada wawancara dengan Bapak Erik yang merupakan Bapak Lurah Jrebeng Lor menjelaskan bahwa.

Iya saya tau itu mengenai tentang UMKM yang harus ber sertifikat halal, karna beberapa pelaku UMKM juga ada yang bercerita ke saya bahwa UMKM hari ini harus punya legalisasi halal dengan bukti adanya sertifikasi halal. Kalau menurut saya pribadi ya cukup penting ya mbak dengan adanya sertifikasi halal ini kita bisa tau bahwa produknya sudah halal dan juga menyangkut kebersihannya juga selama produksi. Kita kan kebanyakan muslim ya, muslim itu juga mementingkan bahwa makanan itu mulai dari bahan, prosesnya, pengemasannya dan penjualannya itu dijamil halal. Legalisasi halal itu juga bisa meningkatkan nilai jualnya sehingga permintaan terhadap produk itu akan semakin meningkat.⁷⁰

Ibu Sutin selaku pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor juga mengatakan.

Tahu saya sama sertifikas halal mbak dikasih tau sama Pak Fauzi Depag (Departemen Agama). Sertifikat halal saya belum datang mbak, ya diajukan sama Pak Fauzi itu dah, kalo kebijakan sertifikasi

⁷⁰ Bapak Erik Fajri, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 25 September 2023.

halal ya belum tau mbak. Kalo pentingnya sih penting ya mbak takutnya nanti orang-orang dari Dinas kesini, harusnya sosialisasi dulu Dinas kenapa kok harus ada sertifikat halal. Manfaatnya juga gatau saya mbak, mungkin nanti bisa banyak yang beli Rengginang saya kalo sudah ada sertifikat halal.⁷¹

Ibu Ririn yang juga pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor

Mengatakan.

Ngerti nduk aku tentang sertifikasi halal, nek kebijakan sertifikasi halalnya kurang ngerti aku. Menurutku yo penting nduk dengan adanya sertifikat halal ini, karna nek wis produkku keluar ke pasaran akeh uwong sing ndelok sertifikasi halal. Manfaatnya yo akeh ya, salah satune kita iso ngerti bahwa dalam suatu produk iku onok bahan baku sing halal, karna kita kan wong muslim yo ngerti pastine mana sing haram lan sing halal.⁷²

(saya tau tentang sertifikasi halal mbak, tapi kalua tentang kebijakan sertifikasi halalnya saya kurang paham. Menurut saya ya penting mbak, karna kalo produk saya sudah ada di pasaran banyak orang yang melihat sertifikasi halal. Manfaatnya banyak ya mbak, salah satunya kita bisa mengerti bahwa dalam suatu produk itu ada bahan baku yang halal, karna kita juga orang muslim yang paham mana yang haram dan yang halal.)

Ibu Ira yang juga pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor

mengatakan.

“iya saya pernah tau itu, tapi saya baru tau kalua sertifikat halal itu diwajibkan untuk semua pedagang. Sepertinya bagus misalnya ada sertifikat halal itu. Jadi bisa membuat barang dagangan itu lebih aman terjamin. Pelanggan jadinya tidak ragu lagi pada kehalalan barang yang dijual ini”⁷³

Bapak Syaiful yang juga pelaku UMKM Rengginang mengatakan.

“sepertinya saya tau mbak, waktu itu saya melihat saudara saya yang buat NIB ada tulisan halalnya, kalua lambang-lambang halal ya saya tau karna sering juga melihatnya. Itu penting menurut saya untuk UMKM seperti saya selain juga biar bisa laku dagangannya

⁷¹ Ibu Sutin, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 18 September 2023.

⁷² Ibu Ririn, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 17 September 2023.

⁷³ Ibu Ira, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 13 Oktober 2023.

juga sudah terjamin kehalalannya. Tapi setau saya kalau mengurus itu cukup sulit ya mbak dan pastinya sangat banyak yang harus dipersiapkan”⁷⁴

Ibu Supyani yang juga pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor mengatakan.

“aku ga pati ngerti masalah sertifikai-sertifikat halal ngunu iku nduk, ngertiku ya cuma gambar tulisan halal ndek bungkuse panganan kui wes nduk. Menurutku seng penting yo iku cara penjualane iku wes nduk. Pokok penting resik gak greget iku wes”⁷⁵ (saya tidak terlalu paham masalah sertifikat-sertifikat halal seperti itu mbak, saya tahunya seperti gambar tulisan halal di bungkusnya makanan itu mbak. Menurut saya yang penting cara penjualannya mbak. Pokoknya yang penting bersih itu sudah cukup)

Ibu Ida selaku pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor juga Mengatakan.

Saya tahu mbak sertifikasi halal itu, ternyata susah juga pembuatannya agar punya sertifikasi halal itu. Jadi waktu itu petugas depag kesini untuk melihat dapur saya dan cara pembuatan rengginang ini, sudah sesuai apa belum. Ya kalo menurut saya penting ya mbak sertifikasi halal ini, karna kebanyakan yang beli juga orang muslim jadi ya enak orang-orang sudah percaya sama Rengginang saya bahwa sudah terjamin kehalalannya.⁷⁶

Ibu Na yang juga pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor juga mengatakan.

“aku ngerti sertifikat halal iki yo teko RW ne mbak, nek ga di ke’i ero yo ga ngerti aku. Nek cuman logo halal yo ngerti mbak, sering ndelok ndek bungkuse panganan. Wong cilik koyok aku iki ga ngerti mbak penting opo nggak sertifikat halal iku. Harus penyuluhan sek tentang sertifikasi halal iku baru paham aku mbak. Selama iki sing ngei ero aku ya RW ne mbak.”⁷⁷

⁷⁴ Bapak Syaiful, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 14 Oktober 2023.

⁷⁵ Ibu Supyani, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 19 Oktober 2023.

⁷⁶ Ibu Ida, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 21 Oktober 2023.

⁷⁷ Ibu Na, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 24 Oktober 2023.

(saya tahunya sertifikat halal ini dari RW mbak, kalua ga di kasih tau ya saya ga bakal paham. Kalua cuman logo halal tahu mbak, karna sering lihat di bungkusnya makanan. Orang awam seperti saya ini ga paham pentingnya sertifikasi halal ini. Sosialisasi dulu tentang sertifikasi halal ini baru paham saya mbak. Selama ini yang membei tahu saya ya RW nya mbak)

Berdasarkan wawancara di atas, para narasumber cukup mengetahui tentang adanya sertifikat halal maupun label halal yang ada, walaupun tidak semua mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai sertifikasi halal tersebut. Ketidapahaman yang ada pada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya sertifikasi halal berdampak pada kepemilikan sertifikasi halal pada pedagang. Masyarakat belum sepenuhnya paham akan kegunaan ataupun kepemilikan atas sertifikasi halal, akan tetapi masyarakat telah mengetahui akan adanya label halal maupun sertifikat halal. Selain itu bagi para narasumber dalam waktu dekat masih belum memiliki motivasi untuk melakukan sertifikasi halal dikarenakan dengan beberapa alasan seperti karena belum adanya perintah langsung kepada mereka ataupun karena banyak dari pelaku UMKM lainnya yang juga tidak melakukan sertifikasi halal. Namun sebagian narasumber akan melakukan sertifikasi halal jika adanya perintah dari pihak berwenang.

2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku UMKM Rengginang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal

Adanya kebijakan sertifikasi yang mewajibkan semua barang yang beredar harus memiliki sertifikat halal tanpa terkecuali tentunya juga menimbulkan pro dan kontra akan kebijakan tersebut, terkhusus pada pelaku

usaha mikro dan kecil (UMK) yang tentunya akan menimbulkan tantangan tersendiri dalam melakukan penerapan sertifikasi halal tersebut.

Pada wawancara dengan Bapak Erik selaku Lurah Jrebeng Lor mengatakan.

“menurut saya mungkin sedikit memberatkan ya mbak jika diwajibkan tanpa pandang bulu mbak apalagi untuk UMKM yang kecil, tapi bahan-bahan yang diperjualbelikan disini juga bahan yang sepertinya sudah terjamin halal seperti pada narasumber yang sampean pilih yaitu UMKM Rengginang.”⁷⁸

Pada wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sutin salah satu pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor Mengatakan.

“berat mbak buat saya kalau wajib sertifikat halal ini. Saya saja belum paham betul apa pentingnya sertifikat halal dan kebijakannya. Banyak yang diurus juga. Sertifikat halal saya saja yang ngurus bukan saya mbak, tapi petugas depag”⁷⁹

Ibu Ririn salah satu pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor juga mengatakan.

“kalau menurut saya ya sah-sah saja mbak dengan diadakannya UMKM wajib ber sertifikat halal, karna kan juga buat legalisasi produk kita biar terjamin kehalalannya.”⁸⁰

Ibu Ira yang juga pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor mengatakan.

“cukup berat ya mbak kalau diwajibkan, tapi juga bagus untuk UMKM seperti saya ini. Kalau prosesnya mudah dan gratis saya mau buat mbak, karna biasanya orang-orang itu males ngurusinnya karna ribet mbak.”⁸¹

⁷⁸ Bapak Erik Fajri, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 25 September 2023.

⁷⁹ Ibu Sutin, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 18 September 2023.

⁸⁰ Ibu Ririn, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 17 September 2023.

⁸¹ Ibu Ira, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 13 Oktober 2023.

Bapak Syaiful salah satu pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor juga mengatakan.

“Kalau untuk saya pribadi ya cukup memberatkan nak jika hal tersebut diwajibkan, kalau untuk saya pribadi kendalanya ya pertama saya ini tidak megetahui tata caranya.”⁸²

Ibu Supyani pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor mengatakan.

“abot ya nduk nek sertifikat halal iku wajib. Gurung persiapane, prosese angel. Nek gampang terus gratis gelem aku gawe nduk tapi yo kui mikir mikir maneh sik. Mungkin enek sing gelem bantu ya enak nduk dadi aku terima beres.”⁸³

(berat ya mbak kalua sertifikat halal itu wajib. Belum persiapan dan prosesnya susah. Kalua mudah dan gratis saya mau mbak buat tapi dipikir dulu. Mungkin kalua ada yang mau bantu ya enak mbak saya hanya terima jadinya saja)

Ibu Ida salah satu pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor juga mengatakan.

“saya setuju saja mbak dengan adanya kewajiban UMKM harus ber sertifikat halal, juga setau saya sertifikat halal ini gratis ya mbak jadi enak. Mungkin susahnya di proses pengajuan untuk dapat sertifikat halal saja mbak.”⁸⁴

Ibu Na pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor mengatakan.

“nek jareku yo berat nduk, mungkin nek gawe UMKM sing wes gede yo gapopo diperlukan gae bukti nek sing di dol wis halal. Aku UMKM cilik gausah wis sing penting bahan-bahanku halal kabeh wis cukup nduk. UMKM cilik koyok aku wis ga kober nduk gae koyok ngunuan.”⁸⁵

(kalua menurut saya berat mbak, mungkin kalua UMKM yang besar gapapa diperlukan sebagai bukti bahwa yang dijual sudah halal.

⁸² Bapak Syaiful, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 14 Oktober 2023.

⁸³ Ibu Supyani, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 19 Oktober 2023.

⁸⁴ Ibu Ida, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 21 Oktober 2023.

⁸⁵ Ibu Na, *Wawancara*, Kota Probolinggo, 24 Oktober 2023.

Saya UMKM kecil yang penting bahan-bahan saya sudah halal semua sudah cukup mbak. UMKM kecil seperti saya sudah ga sempet untuk buat seperti itu (sertifikat halal)

Berdasarkan wawancara di atas, adanya kebijakan sertifikasi halal yang mewajibkan pelaku usaha melakukan sertifikasi halal pada produk yang diperjual belikan bagi beberapa narasumber cukup memberatkan dikarenakan para narasumber menilai jika kewajiban tersebut dirasa kurang tepat sasaran jika diberlakukan untuk semua pelaku usaha tanpa pandang bulu. Selain itu, para pelaku UMKM Rengginang belum cukup paham tentang kewajiban sertifikasi halal karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada para pelaku UMKM. Akan tetapi untuk sebagian narasumber setuju dengan diberlakukannya kewajiban ber sertifikat halal karena dampaknya juga bagus untuk UMKM yang narasumber kelola selain juga untuk legalisasi bahwa produknya sudah halal untuk memberi kepercayaan pada konsumen bahwa produknya sudah terjamin kehalalannya, akan tetapi dengan catatan mereka mau asal didampingi oleh pemerintah yang dirasa paham tentang sertifikasi halal ini.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini peneliti akan membahas keterkaitan antara temuan pada saat di lapangan dengan teori yang relevan. Data yang telah dipaparkan dalam penelitian ini diperoleh dari melalui tahap wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui pembahasan temuan yang nantinya akan dikaitkan dengan teori. Pembahasan temuan akan dirinci berdasarkan fokus masalah yang telah ditentukan sehingga akan mampu untuk

menjawab semua permasalahan yang ada di lapangan, adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Persepsi pelaku UMKM Rengginang atas kebijakan sertifikasi halal

Sebagaimana yang dikatakan oleh Vina Sri Yuniarti Persepsi merupakan serangkaian proses dengan mengorganisasikan dan memaknai suatu kesan-kesan indra agar dapat memberikan suatu arti khusus terhadap lingkungan sekitar. Setiap dapat mempersepsikan suatu hal yang berbeda dengan kenyataan yang objektif.⁸⁶

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor, temuan yang peneliti temukan terkait tentang persepsi para pelaku UMKM Rengginang atas kebijakan sertifikasi halal berdasarkan wawancara diatas dapat dipaparkan bahwa para pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor memiliki pendapat ataupun persepsi baik terkait serifikasi halal. Akan tetapi masyarakat belum memiliki pemahaman secara edukasi pentingnya kepemilikan sertifikasi halal.

Para pelaku UMKM Rengginang beranggapan adanya sertifikasi halal bagi usahanya cukup penting. Hal tersebut dipaparkan oleh para pelaku UMKM Rengginang berdasarkan pengetahuan bahwa seluruh proses kegiatan yang dilakukan pada usahanya harus menggunakan cara yang baik lebih utamanya berdasarkan syariat, baik dalam bahan baku maupun seluruh proses produksi. Anggapan tersebut oleh pelaku UMKM Rengginang selalu berusaha atau berupaya dilakukan pada setiap kegiatan usahanya. Dengan

⁸⁶ Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Bandung Pustaka Setia, 2015), 110.

adanya sertifikasi halal tentunya para pedagang akan selalu lebih berhati-hati dalam pelaksanaan proses usahanya.

Persepsi yang ada pada para pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor merupakan sebuah persepsi baik yaitu mereka mengetahui bahwa kebutuhan tentang sertifikasi halal sangat baik, akan tetapi belum adanya edukasi yang baik serta beragam persyaratan yang para pelaku UMKM anggap masih menyulitkan terkhusus bagi usaha kecil masih menjadi permasalahan yang belum ditemukan solusinya. Dengan demikian persepsi positif telah diperoleh dari para pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor dengan mengupayakan edukasi serta bimbingan oleh pihak terkait. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Robbins sebagaimana dikutip oleh Irawan, persepsi dibagi menjadi dua yaitu, Persepsi positif merupakan sebuah penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Selanjutnya adalah Persepsi negatif merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan apa yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Penyebab dari munculnya persepsi negatif seseorang karena adanya ketidakpuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya ketidaktahuan individu serta tidak adanya pengetahuan individu terhadap objek yang dipersepsikan dan sebaliknya, penyebab munculnya persepsi positif seseorang karena adanya kepuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya,

adanya pengetahuan individu, serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang dipersepsikan.⁸⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Yonanda Pratama dengan hasil penelitian Konsumen muslim di Rocket Chicken Boja berpersepsi (beranggapan) bahwa persepsi pelaku industri makanan Kota Metro terhadap jaminan halal pada produk industri sangat baik atau termasuk ke dalam jenis persepsi positif. Pemilik industri makanan Jaya Bakery Kota Metro menganggap jaminan halal adalah bentuk kejujuran dari pihak Jaya Bakery Metro terhadap para pelanggannya sehingga pelanggan akan lebih percaya dengan produk dari Jaya Bakery.⁸⁸

2. Faiktor Yaing Mempengairuhi Persepsi Pelaiku UMKM Rengginaing AItais Kebijaikain Sertifikaisi Hailail

Sebagaimana yang di katakan oleh Nugroho J Setiadi tentang salah satu faktor utama yang memberi pengaruh terhadap persepsi seseorang yaitu adanya faktor situasi atau keadaan sekitar atau sekitar sasaran yang turut mempengaruhi persepsi.⁸⁹ Hal inilah yang terjadi pada para pelaku UMKM Rengginang, situasi dan keadaan pelaku UMKM yang membuat mereka beranggapan bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal suatu hal yang memberatkan. Selain itu perlunys biaya dalam mengurus sertifikasi halal membuat para pelaku UMKM semakin merasa diberatkan sehingga banyak pelaku UMKM lainnya yang tidak berminat untuk mengurus sertifikasi

⁸⁷ Yuniarti, 110.

⁸⁸ Agung Yonanda Pratama, "Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri di Kota Metro)" (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

⁸⁹ Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, 112–13.

halal pada produksinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Robbins yang mengatakan bahwasannya salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah *interest* dimana fokus dan perhatian seseorang itu dipengaruhi oleh minat seseorang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pelaku UMKM Rengginang, temuan yang didapatkan dalam faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku UMKM atas kebijakan sertifikasi halal dapat di paparkan bahwa apabila dilihat dari hasil wawancara pelaku UMKM Rengginang di Jrebeng Lor beranggapan dengan adanya sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting karena dapat menjadi tolak ukur produk yang halal dan baik. Akan tetapi jika sertifikasi halal menjadi kewajiban yang harus dimiliki oleh para pedagang kecil seperti yang ada di Jrebeng Lor, sertifikasi halal cukup memberatkan.

Adapun faktor yang membuat para pelaku UMKM menganggap sertifikasi halal itu memberatkan karena ketidakpahaman para pelaku UMKM tentang prosedur dan tata cara mengurus sertifikasi halal. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dan edukasi yang didapatkan oleh para pedagang kecil tersebut. Selain itu yang menjadi alasan dianggapnya sertifikasi halal adalah suatu hal yang memberatkan karena butuh biaya untuk mengurus pembuatan sertifikasi halal.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Yonanda Pratama dengan hasil penelitian Konsumen muslim di Rocket Chicken Boja berpersepsi (beranggapan) bahwa persepsi pelaku industri makanan Kota Metro

terhadap jaminan halal pada produk industri sangat baik atau termasuk ke dalam jenis persepsi positif. Pemilik industri makanan Jaya Bakery Kota Metro menganggap jaminan halal adalah bentuk kejujuran dari pihak Jaya Bakery Metro terhadap para pelanggannya sehingga pelanggan akan lebih percaya dengan produk dari Jaya Bakery.⁹⁰



⁹⁰ Agung Yonanda Pratama, "Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri di Kota Metro)" (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya yang mengacu pada fokus penelitian yang telah ditentukan dengan menentukan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitiannya. Maka dapat disajikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Minimnya informasi, edukasi serta pendampingan tentang adanya kebijakan sertifikasi halal serta proses-proses dalam melakukan sertifikasi halal itu sendiri kepada para pelaku UMKM khususnya di Jrebeng Lor dari pihak yang berwenang. Para pelaku UMKM di Jrebeng Lor cukup mengetahui mengenai manfaat adanya label halal pada suatu produk dan cukup tertarik akan hal tersebut jika memberikan nilai lebih bagi para pedagang.
2. Bagi para pelaku UMKM khususnya di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo yang merupakan pelaku usaha kecil dan mikro untuk saat ini penerapatan kebijakan yang mewajibkan sertifikasi halal cukup memberatkan apalagi jika nantinya sampai dikenakan sanksi juga. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pedagang dalam melakukan sertifikasi halal yaitu dikarenakan tidak mengetahui proses-proses melakukan pengajuan sertifikasi halal, dikenakannya biaya dalam melakukan sertifikasi halal, serta para pedagang beranggapan jika sertifikasi halal prosesnya tidak mudah.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian yang telah dilakukan, berikut penulis paparkan saran-saran yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk membantu terselenggaranya penerapan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

1. Pemerintah serta lembaga terkait dalam hal ini yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) maupun para penggiat Halal Studies diharapkan dapat memberikan edukasi, informasi serta pembinaan secara merata terkhusus pada pelaku UMKM mengingat undang-undang Jaminan Produk Halal tersebut mewajibkan kepada semua pelaku usaha tanpa terkecuali.
2. Edukasi maupun pendampingan kepada para pelaku UMKM harus lebih intens dan terfokus pada pedagang-pedagang yang menjual bahan pangan yang pokok seperti halnya pada bahan pangan yang sangat *urgent* untuk dilakukan sertifikasi halal terlebih dahulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Panji Adam. “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–65. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Ariyanto, Aris, Dede Andi, Muhammad Abid, Nopi Oktavianti, Rizka Wahyuni Amelia, Melda Wiguna, Abdul Rahman Safiih, Purwanti, Hadion Wijoyo, and Wiara Sanchia Grafita Ryana Devi. *Entrepreneurial Mindsets & Skills*. Edited by Hadion Wijoyo and Aris Ariyanto. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik Sebagai Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Hosen, Nadrattuzaman Mohamad. “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI.” *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, 2008, 1–77.
- Muawwanah, Siti Hoiriyatul, and Ahmad Makhtum. “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep.” *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022): 140–48. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index>.
- Pierson, Kawika, Michael L. Hand, and Fred Thompson. “The Government Finance Database: A Common Resource for Quantitative Research in Public Financial Analysis.” *PLoS ONE* 10, no. 6 (2015): 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130119>.
- Rahmat, B Z, Q S A Zahra, and E Nurhasanah. “Literasi Halal Food Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Makanan Ringan Di Desa Cukangkawung Kabupaten Tasikmalaya.” *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BUMI RAFLESIA* 6, no. 1 (2023): 29–35. <https://doi.org/10.36085/jpmbr.v6i1>.
- Robbins, Stephen P, and Timothy A Judge. “Perilaku Organisasi,” 2003, 1–287.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2016.
- Sukosono, Adam Wiryawan, Joni Kusnadi, and Sucipto. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2020. <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.420>.
- Supriyatni, Renny, Deviana, Huala Adolf, Helza Nova Lita, Shandy Primandasetio, and Helitha Novianty Muchtar. *Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional*. Vol. 17. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah -

Bank Indonesia, 2022.

Swarjana, I Ketut. *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan*. Yogyakarta: Andi, 2022.

Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (n.d.): 159–74. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Tambunan, Tulus T.H. *UMKM Di Indonesia*. Jakarta: Prenada, 2021.

Yuniarti, Vinna Sri. *Perilaku Konsumen*. Bandung: Bandung Pustaka Setia, 2015.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinastiya Iriani Azzahro
Nim : E20192303
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis terkatup naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Agustus 2023



Dinastiya Iriani Azzahro
E20192303

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal di Jrebeng Lor Kedopak Kota Probolinggo	a. Persepsi a. Sertifikasi Halal c. Usaha Kecil Mikro	1. Pengertian Persepsi 2. Proses Persepsi 1. Pengertian Sertifikasi Halal 2. Manfaat Sertifikasi Halal 3. Fatwa MUI Tentang Sertifikasi Halal 1. Tujuan UMKM 2. Jenis-jenis UMKM	1. Informan (Wawancara) a. Bapak Lurah Jrebeng Lor b. Pelaku UMKM Rengginang 2. Dokumentasi	1. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumenter 2. Metode Penelitian Menggunakan Pendekatan Kualitatif 3. Metode analisis data dengan deskriptif 4. Validasi atau keabsahan data dengan triangulasi sumber 5. Lokasi penelitian a. Jrebeng Lor Kedopak Kota Probolinggo	1. Bagaimana Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal?

SURAT IJIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur . Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



Nomor : B-668 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023 Jember, 12 September 2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Jrebeng Lor
Jl. Sunan Ampel, Jrebeng Lor, Kec Kedopok
Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Dinastiya Iriani Azzahro
NIM : E20192303
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal di Jrebeng Lor Kedopok Kota Probolinggo" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Nur Widyawati Islami Rahayu



[Handwritten mark]

SURAT SELESAI PENELITIAN



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
KECAMATAN KEDOPOK
KELURAHAN JREBENG LOR**

Jl. Sunan Ampel No. 246 Telp. (0335) 428898
PROBOLINGGO 67238
e-mail : kel.jrebenglor@gmail.com web : jrebenglor.kelurahan.probolinggokota.go.id

SURAT SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800/181/425.505.3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mas Arik Fajeri Zunaidi, S.H
Jabatan : Kepala Lurah
Alamat : Jln Sunan Ampel, Jrebeng Lor, Kedopak, Kota Probolinggo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dinastiya Iriani Azzahro
NIM : E20192303
Program Studi : Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian tugas akhir dengan judul "Pesepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal di Jrebeng Lor Kedopak Kota Probolinggo" pada tanggal 1 November 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 1 November 2023

Lurah Jrebeng Lor
Kecamatan Kedopak
Kota Probolinggo

MAYANG RESTY WIJAYANTI, S.E

Penata Muda Tk. 1











NIP. 197901 18 200901 1 002

PEDOMAN PENELITIAN

1. Apakah saudara mengetahui mengenai sertifikasi halal?
2. Apakah saudara mengetahui mengenai kebijakan sertifikasi halal?
3. Menurut saudara seberapa penting sertifikasi halal pada sebuah produk?
4. Apakah saudara mengetahui mengenai manfaat dari adanya sertifikasi halal?
5. Apakah sertifikat halal memberikan keuntungan dan manfaat bagi saudara?
6. Apakah saudara memiliki motivasi untuk melakukan sertifikasi halal?
7. Apakah sertifikasi halal memberatkan bagi saudara?
8. Apa saja hambatan yang dialami saudara untuk melakukan sertifikasi halal?



Jurnal Kegiatan Penelitian

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan .	Paraf
1	17-09-2023	penyerahan surat izin penelitian Fe Felurahani	
2	17-09-2023	Wawancara dengan Ibu Ririn	
3	18-09-2023	Wawancara dengan Ibu Suti n	
4	25-09-2023	Wawancara dan Dokumentasi dengan Bapak Lurah	
5	13-10-2023	wawancara dengan Ibu Iro	
6	14-10-2023	wawancara dengan Bapak Syaiful	
7	19-10-2023	wawancara dengan Ibu Supyani	
8	21-10-2023	wawancara dengan Ibu Ida	
9	24-10-2023	wawancara dengan Ibu Na	
10	01-11-2023	Selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Gambar: Wawancara dengan Bapak Lurah



Gambar: Wawancara dengan Ibu Ririn



Gambar: Wawancara dengan Ibu Sutin



Gambar: Wawancara dengan Ibu Ida



Gambar: Wawancara dengan Ibu Ira



Gambar: Wawancara dengan Ibu Na



Gambar: Wawancara dengan Ibu Supyani



Gambar: Wawancara dengan Bapak Syaiful





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID35110000297060622

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

RIRIN INAINI ASMANIA

اسم الشركة

Jenis Produk
Type of Product

Makanan ringan siap santap

نوع المنتج

Alamat Pabrik
Factory's Address

Tiga Rizki
Jln. Sunan Ampel 80 RT. 3.RW. 7, Jrebeng Lor
kota probolinggo 67227 jawa timur

عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	Rengginang

Hal: 1 / Total Produk: 1

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

23 Agustus 2022

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

Berlaku sampai dengan
Valid until

23 Agustus 2026

سارية المفعول حتى


KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah didistribusikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSEI



BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Dinastiya Iriani Azzahro
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 27 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Umur : 21 Tahun
NIM : E20192303
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi/Angkatan : Ekonomi Syariah/2019
Alamat asal : Jrebeng Lor Kedopok Kota
Kota Probolinggo
Telp : 082229513274
Email : dinastiyairiani@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

UIN KHAS JEMBER : Tahun 2019-2023
MA Riyadlus Sholihin : Tahun 2015-2018
MTs Nurul Yaqin : Tahun 2012-2015
SDN Jrebeng Lor V : Tahun 2006-2012
PAUD Mutiara Hati : Tahun 2004-2006